



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR,
PRESIDEN, DAN KPU
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 13 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan KPU (IV)

**Kamis, 13 Oktober 2022, Pukul 11.20 – 12.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Khoirunnisa Nur Agustyati

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fadli Ramadhanil
2. Heroik Mutaqin Pratama

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 3. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 4. Bahtiar | (Kemendagri) |
| 5. R. Gani Muhamad | (Kemendagri) |

D. KPU:

1. M. Afifuddin
2. Nur Syarifah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMERINTAH: BAHTIAR [00:18]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:19]

Salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 80/PUU-XX/2022, agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan DPR, Presiden, dan KPU. Hadir Para Pihak, kecuali dari DPR. Untuk itu, kita langsung Mendengar Keterangan Kuasa Presiden. Dipersilakan!

4. PEMERINTAH: BAHTIAR [01:05]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan saya, Bahtiar (Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) bersama didampingi Kepala Biro Hukum Kemendagri mewakili ... menyampaikan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang terhormat, yang bertanda ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
2. Muhammad Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia).

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Materiil Pasal 187 ayat (1) dan

ayat (5), Pasal 189 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD Tahun 1945, yang dimohonkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bapak Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., dan kawan-kawan adalah Kuasa Hukum yang beralamat di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1 Tebet, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut Pemohon. Sesuai Registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 80/PUU-XX/2022.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 187 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 189 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan membuat penyelenggaraan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat menjadi tidak berkepastian hukum dan berkeadilan, akibat penyusunan daerah pemilihan yang yang tidak sesuai dengan ... yang tidak sesuai prinsip.

Pasal-pasal yang diuji tersebut, inkonsistensi dengan prinsip pembentukan daerah pemilihan yang ditentukan pada Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga tidak menjamin kepastian hukum. Serta membuat penyusunan daerah pemilihan tidak menjamin prinsip adil dan berdampak negatif terhadap implementasi prinsip *luber*, *jurdil* secara luas dalam penyelenggaraan pemilu. Karena pasal-pasal tersebut melemahkan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Akibat penyusunan daerah pemilihan berdampak pada beban kandidat yang lebih berat pada daerah pemilihan dan menyulitkan pemilih memahami rekam jejak kandidat pada daerah pemilihan yang penyusunannya tidak sesuai prinsip proporsionalitas, kesinambungan, *kovesi* ... kohesivitas, dan kesetaraan nilai suara, serta penyelenggaraan pemilu yang adil dan berkepastian hukum.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Mohon izin, Yang Mulia dianggap sudah dibacakan.

III. Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi yang Dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan pilihannya. Pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertujuan agar calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat memaksimalkan diri dalam melakukan pendekatan dan penyampaian visi, misi kepada rakyat pemilihnya, serta mendorong partai politik mengajukan kader-kader terbaik, teruji, dan berkualitas untuk memenangkan kursi. Sehingga rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dapat memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang benar-benar mewakilinya, serta dapat mewujudkan aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Bahwa pengaturan daerah pemilihan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan memberikan kepastian hukum bagi calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Karena dengan adanya daerah pemilihan yang sudah ditentukan, maka calon anggota DPR

RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat berinteraksi langsung dengan rakyat yang akan memilihnya dan maksimal dalam penyelenggaraan penyampaian dalam menyampaikan visi misi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta rakyat sebagai pemilih mengetahui profesionalitas dan akuntabilitas calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang akan dipilihnya.

4. Bahwa kondisi perubahan jumlah penduduk yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia, bersifat dinamis dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Adanya perbedaan kondisi penduduk tersebut berpengaruh terhadap mekanisme penetapan daerah pemilihan dan juga jumlah kursi yang ada pada DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun demikian, apabila mekanisme penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi untuk DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hanya didasarkan pada dinamika perubahan penduduk, maka hal tersebut akan membuat proses pemilihan umum lebih panjang dan membutuhkan waktu untuk proses pembaharuan data daerah pemilihan dan jumlah kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sehingga adanya pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus dilaksanakan berdasarkan prinsip penyusunan dan pemilihan yang diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan tujuan untuk menciptakan pemilu yang bersifat efektif dan efisien.
5. Bahwa pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka proses penataan daerah pemilihan anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan memperhatikan 7 prinsip yang diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:
 - a. Kesetaraan suara adalah upaya untuk meningkatkan nilai suara yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu suara ... satu orang, satu suara, satu nilai.
 - b. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional adalah ketaatan dalam pembentukan daerah pemilihan dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara dengan persentase suara sah yang diperoleh.
 - c. Proporsional adalah prinsip yang memperhatikan kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antardaerah pemilihan agar tetap menjaga keseimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan.

- d. Integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi.
 - e. Berada dalam satu wilayah yang sama adalah penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kabupaten/kota yang seluruhnya harus tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPR, dan penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi.
 - f. Kohesivitas adalah penyusunan daerah pemilihan yang memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas.
 - g. Kesenambungan adalah penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilihan umum tahun sebelumnya, kecuali apabila lokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip tersebut di atas.
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah untuk membatasi dan memastikan daerah pemilihan dan jumlah kursi tidak banyak berubah dalam setiap pemilihan umum. Hal ini untuk memastikan bahwa pemilihan umum yang diselenggarakan dapat dijalankan sesuai dengan 7 prinsip yang diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga penyelenggaraan pemilihan umum yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud.
 7. Bahwa penyusunan daerah pemilihan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan hasil evaluasi dari pemilihan umum sebelumnya sebagai upaya untuk melakukan penyempurnaan terhadap kekurangan pada pemilihan umum sebelumnya, sekaligus untuk mengakomodir keseimbangan jumlah kursi antarwilayah, sehingga proporsionalitas daerah pemilihan dapat terwujud dan tidak merugikan peserta pemilihan umum.
 8. Bahwa dalam penyusunan daerah pemilihan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menerapkan prinsip-

prinsip penyusunan daerah pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga, sejalan dengan prinsip kesinambungan bahwa penetapan daerah pemilihan tetap memperhatikan daerah pemilihan sebelumnya dengan memperbaiki sejumlah kekurangan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemilu ... pemilihan umum sebelumnya, daerah pemilihan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan upaya afirmasi untuk menyeimbangkan proporsionalitas nilai suara antarwilayah.

9. Bahwa terhadap anggapan dari pertentangan prinsip integralitas wilayah dan satu cakupan wilayah yang sama untuk daerah pemilihan DPR, misalnya yang terjadi di daerah pemilihan Jawa Barat III yang menggabungkan Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur adalah merupakan pilihan terbaik. Mengingat Kota Bogor dengan 2 (dua) kursi DPR dan Kabupaten Bogor dengan 9 (sembilan) kursi DPR, tidak memungkinkan untuk digabungkan karena melebihi jumlah batas maksimal jumlah kursi per daerah pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan jumlah kursi pada setiap Daerah Pemilihan Anggota DPR RI paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. Sementara Kota Bogor tidak dapat berdiri sendiri sebagai daerah pemilihan karena belum memenuhi syarat minimal jumlah kursi per daerah pemilihan.
10. Bahwa pembentuk undang-undang menetapkan daerah pemilihan di dalam lampiran sebagai upaya untuk menjaga prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan, sehingga setiap pelaksanaan ... sehingga dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum, daerah pemilihan sedapat mungkin tidak berganti secara berkala, sekaligus mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan penataan daerah pemilihan serta memberikan kepastian hukum keberadaan daerah pemilihan dan mendukung terciptanya stabilitas politik.
11. Bahwa dalam hal terjadi pembentukan Daerah Otonomi Baru yang berdampak terhadap tuntutan perubahan, merupakan konsekuensi logis dari setiap kebijakan politik, sebagaimana amanat dari undang-undang pembentukan daerah baru tersebut, sehingga kekhawatiran Pemohon atas adanya daerah otonomi baru, akan mempengaruhi alokasi kursi DPR tidak beralasan hukum karena Pemerintah akan melakukan penyesuaian dan menindaklanjuti perubahan yang timbul karena adanya undang-undang pembentukan daerah otonomi baru.

12. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap harus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemimpinan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo untuk memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pasal 187 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 189 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Keterangan kami sampaikan dan bacakan. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Oktober 2022. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, ditandatangani. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian.

Sekian, demikian. Terima kasih, Yang Mulia. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN [27:09]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih.
Lanjut Pihak Terkait KPU, dipersilakan!

6. PIHAK TERKAIT: M. AFIFUDDIN (KPU) [27:22]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, para pihak yang hadir, perwakilan dari Pemohon, dan juga Pemerintah, ada Kemendagri dan juga Kemenkumham.

Perkenankan kami dari KPU sebagai pihak yang dimintakan keterangan, memberikan keterangan dan akan membacakan pokok-pokok dari Keterangan KPU.

Hadir saya, Muhammad Afifuddin sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Ibu Kepala Biro Perundang-Undangan, Ibu Nur Syarifah.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dengan hormat, berdasarkan surat Mahkamah Konstitusi Nomor 448.80 dan seterusnya, selanjutnya dianggap dibacakan.

Poin 6. Berdasarkan ketentuan Pasal 168 ... 186 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575.

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dapil anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota, serta dapil dan jumlah kursi setiap dapil anggota DPR tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

8 sampai 20 dianggap dibacakan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap pokok-pokok permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, izinkanlah kami, KPU selaku Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan tugas wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya terhadap ketentuan yang dimohonkan uji materi guna menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dalam mengambil dan memberikan putusan yang tersusun sebagai berikut.

21. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam konstitusi, secara prinsip pemilihan umum adalah sarana untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat. Hal ini memiliki konsekuensi logis, dimana keseluruhan aspek

dan proses penyelenggaraan pemilihan umum mesti menjamin terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat, prinsip penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta memenuhi prinsip kepastian hukum sesuai dengan amanat ... sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan dapil dengan menentukan dan menetapkan dapil merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur, adil, profesional, dan demokratis. Kewenangan KPU dalam menentukan dan menetapkan dapil pada pemilu anggota DPR, DPD, DPR daerah ... DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota apabila dilihat dari aspek sejarah pengaturannya, khususnya dalam tiga kali pelaksanaan pemilu sebelumnya, yaitu Pemilu 2009, 2014, dan 2019, maka dapat dilihat, sebagai berikut.

23. Bahwa pada pelaksanaan Pemilu 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan juga DPRD dalam Pasal 22 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), dan juga Pasal 29 ayat (5) pada pokoknya mengatur bahwa penentuan jumlah alokasi kursi per dapil anggota DPR ditetapkan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sedangkan jumlah alokasi kursi dan dapil anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diberikan kewenangannya kepada KPU, dimana penentuan dapil tersebut ditetapkan dalam peraturan KPU.

24. Bahwa pada pelaksanaan Pemilu 2014, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetap menghapus kewenangan KPU untuk membentuk Dapil untuk Pemilu DPR dengan menjadikan Dapil untuk Pemilu DPR dicabut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 22 ayat (5), Pasal 25 ayat (5), Pasal 29 ayat (5), pada pokoknya mengatur ketentuan yang sama, yaitu penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil Anggota DPR ditetapkan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Sedangkan penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diberikan kewenangannya kepada KPU, dimana penentuan dapil tersebut ditetapkan dalam Peraturan KPU.

25. Bahwa pada pelaksanaan Pemilu 2019, pengaturan tentang Pemilu untuk Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dimana dalam pengaturan terhadap Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 mengatur bahwa penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil

Anggota DPR dan DPRD Provinsi diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan penentuan jumlah alokasi kursi dan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberikan kewenangannya kepada KPU. Dimana penentuan jumlah alokasi kursi dan dapil tersebut ditetapkan dalam peraturan KPU.

Adapun materi kewenangan KPU dalam penentuan dapil pada Pemilihan Umum untuk Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, 2012, dan 2019 sebagai berikut. Matriks perbandingan dianggap bacakan.

Bahwa terkait dengan penentuan dapil pada Pemilu 2019 sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah KPU dalam melakukan penataan dan penentuan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota perlu disampaikan bahwa pada Pemilu 2019 jumlah Dapil DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 2.206 dapil.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penentuan menggunakan dapil memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. KPU dalam menentukan dan menata dapil, khususnya pada Pemilu Tahun 2019 telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Adapun penerapan prinsip-prinsip dimaksud dapat dilihat pada uraian di bawah ini. 28 ... 28, 29, dan 30, dianggap dibacakan.

31. Penyusunan atau penataan dan penentuan dapil dilaksanakan secara partisipatif melibatkan peran aktif masyarakat, partai politik, dan stakeholder lainnya, baik dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan uji publik terhadap rancangan-rancangan penataan dapil dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan terhadap KPU Kabupaten/Kota.

32. Bahwa dalam melaksanakan penyusunan dan penerapan ... penetapan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu, KPU membuat tahapan sebagai berikut. a sampai j dianggap dibacakan.

33. Simulasi dianggap dibacakan.

34. Bahwa berdasarkan tanggung jawab, kewenangan, hasil evaluasi dan kajian KPU terhadap tantangan yang telah diuraikan di atas, dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkanlah kami (KPU) selaku penyelenggara Pemilu merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Ketentuan bahwa KPU melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Dalam menyelenggara ... penyelenggaraan Pemilu 2024, tahapan penyusunan dan penetapan dapil dimulai sejak 14 Oktober 2022 sampai dengan 9 Februari 2023.

Dalam hal ini adalah penataan dapil anggota DPRD kabupaten/kota, sebagaimana dalam amanat Pasal 192 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berkenaan dengan pokok permohonan

uji materiil in casu Perkara Nomor 80/PUU-XX/2022, KPU sebagaimana mandat dalam undang-undang bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu melaksanakan perintah dalam undang-undang, maka konsekuensi dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah (audio terputus) mengingat bahwa tahapan penyusunan dan penataan dapil dimulai pada tanggal 14 Oktober 2022, memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan tahapan dimaksud.

Demikian, Keterangan ini disampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN [37:48]

Baik. Ada beberapa catatan, atau masukan, atau pertanyaan dari meja Hakim. Pertama, Yang Mulia Prof. Arief, dipersilakan.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [38:01]

Baik, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

Terima kasih kepada Pemerintah yang telah memberikan Keterangan pada persidangan ini. Terima kasih juga kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah memberikan Keterangannya.

Pertama, akan saya sampaikan. Kalau seandainya Mahkamah mengabulkan Permohonan ini, adakah perubahan-perubahan yang fundamental dalam penentuan dapil dan perolehan suaranya? Itu yang pertama.

Kemudian, selama ini, meskipun tidak mengikuti Petitum yang diinginkan ... Petitum yang diinginkan itu, kan hanya menambah supaya pasal yang diujikan ini ditambahkan berdasar pada Pasal 185.

Nah, sebetulnya selama ini yang dilakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya, itu kan sudah diatur dalam peraturan pelaksanaan, yaitu peraturan pelaksanaannya peraturan KPU. Dari sisi itu, apakah ada perubahan fundamental seandainya itu dikabulkan oleh Mahkamah? Itu yang pertama.

Kalau itu mengubah prinsip-prinsip yang ditentukan, padahal KPU sudah menentukan, kan sebetulnya apa betul Permohonan yang dengan Petitum semacam ini? Karena selama ini, kan itu ... hal itu sudah dilakukan oleh KPU itu.

Kemudian, yang terakhir. Dari keterangan KPU yang terakhir, KPU besok pagi sudah akan memulai tahapan berdasarkan ketentuan pasal yang diujikan ini. Sekarang tanggal 13 Oktober, tahapan penataan dapil ... penyusunan dan penataan dapil akan dimulai pada besok pada tanggal 14 ini. Kalau Mahkamah kemudian melakukan persidangan

dalam waktu yang cukup lama karena menghadirkan para pihak, menghadirkan saksi dan/atau ahli, maka akan berpengaruh pada mulainya tahapan penyusunan dan penataan dapil yang tadi disebutkan mulai 14 Oktober ini sampai 4 ... sampai bulan Februari tahun 2023.

Saya secara konkret pengin mendapat keterangan tambahan dari KPU, bagaimana ini, Mas Afif, apa yang harus kita lakukan? Karena prinsipnya, Mahkamah itu bisa menyelenggarakan persidangan yang cepat, biaya murah, sehingga tidak mengganggu atau tidak mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu.

Itu dari saya, Pak Ketua, saya kembalikan, terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN [41:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:54]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kami, Mahkamah berterima kasih kepada keterangan ... apa ... Pemerintah dan juga Pihak Terkait KPU. Meskipun demikian, melanjutkan apa yang tadi disampaikan Yang Mulia Hakim Prof. Arief Hidayat, kami juga mau dapat tambahan keterangan dari Pemerintah.

Pertama, Pak Dirjen, ini kan perlu ada gambaran kepada kami. Karena namanya ini kan sistem pemilihan proporsional. Nah, kondisi yang digambarkan Pemohon itu, kan sudah ada fakta atau bentangan empirik ada kondisi yang disproportional. Nah, tadi Pak Dirjen, keterangan Pemerintah itu sudah menyampaikan, kami Pemerintah sudah ... membuat atau melakukan tindak lanjut. Di keterangan ini enggak jelas itu tindak lanjut apa yang dilakukan untuk mengantisipasi itu? Dan itu harus harusnya dijelaskan kepada kami agar tidak terlalu signifikan ada bias prinsip proporsionalitas itu. Nah, itu. Karena ini kan materinya materi undang-undang, Pak Dirjen. Materinya materi undang-undang, kan tidak bisa ditentukan sendiri di ... apa namanya ... di kotak pemerintah. Nah, mungkin perlu juga digambarkan ke kami, kira-kira pembicaraan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan DPR sebagai orang 2 institusi yang disertai substansi merumuskan undang-undang. Nah, itu belum ada penjelasannya.

Nah, yang ketiga, belum ada juga penjelasan karena salah satu basis argumentasi Pemohon itu kan munculnya DOB-DOB baru. Nah, apa yang dilakukan Pemerintah, tentu juga DPR kalau sudah ada komunikasi terkait dengan DOB ini. Jadi, Pak Dirjen kemukakan saja, sudah ini pembicaraan yang dilakukan Pemerintah dan DPR atau misalnya pemerintah sudah mempersiapkan langkah lain yang lebih cepat perppu misalnya, apa bentuknya, kira-kira substansinya itu apa?

Nah, tolong kami juga diberikan penjelasan, supaya kemudian kami bisa memiliki dasar yang komprehensif untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini. Jadi, kalau tidak ada gambaran, kan jadi kabur, sehingga jangan-jangan yang didalilkan oleh Pemohon itu menjadi benar. Nah, itu yang ... yang harusnya ditambahkan lagi dari penjelasan Pemerintah. Sehingga misalnya kalau sudah agak klir dan langkahnya sudah konkret, jangan-jangan yang diminta Pemohon ini sudah diantisipasi sebagiannya oleh Pemerintah dan DPR. Nah, itu yang yang perlu penjelasan. Itu dari Pemerintah.

Nanti mohon Pak Dirjen Pak Bakhtiar, ini bisa ditambahkan lagi dalam keterangan Pemerintah kepada kami.

Yang kedua, ini kepada Pihak Terkait KPU. Mengapa kami memanggil KPU, Pak Afif, karena kalau permohonan Pemohon itu dikabulkan, itu jelas akan menambah beban pekerjaan ... apa ... pekerjaannya KPU, pasti itu kalau dikabulkan. Nanti agenda jalan-jalannya jadi berkurang jadinya nanti kalau dikabulkan ini, gitu.

Nah oleh karena itu, Pak Afif, KPU, tolong kami diberikan asumsi-asumsi. Sebab yang ... yang 14 Oktober yang dimaksud Prof. Arief besok itu, itu kan baru dalam penentuan dapil kabupaten/kota kan, DPRD kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu.

Tolong kami diberikan juga asumsi, kira-kira kalau misalnya kita kembali kepada konsep Pemilu 2014, dapil provinsi diberikan kepada KPU, itu bagaimana mendesain waktunya? Nah, ini kan sudah ada pengalaman sebelumnya atau kita kembali ke Pemilu 2004, semuanya diserahkan kepada KPU. Nah, kira-kira rentang waktu yang diperlukan untuk itu bagaimana? Karena ini kan, kalau diberikan kepada KPU kan semuanya kan, akan bersinggungan. Jadi begitu mempersiapkan kabupaten/kota sekaligus arsiran untuk provinsi, akan bisa dilakukan. Begitu mempersiapkan provinsi, arsiran untuk DPR-RI akan bisa ditentukan sekalian. Nah, mungkin bisa juga kami dibantu soal arsiran-arsiran kemungkinan seperti itu. Jadi, bagaimana pun, ini kan ilmunya pemilu itu begitu. Pemilu itu tahapannya harus pasti, hasil yang tidak bisa dipastikan, sebelum selesai dihitung.

Nah, tolong kami diberikan ini Pak Afif, kira-kira kalau misalnya dikabulkan sampai provinsi, itu apa konsekuensi bagi penyelenggara? Kalau dikabulkan sampai DPR RI, bagaimana konsekuensi waktunya? Karena itu harus diperhitungkan semua. Dan yang paling penting misalnya, ini kan menyangkut aturan juga nanti, peraturan KPU tentang penetapan dapil dan segala macamnya. Nah, pertanyaan yang paling rumit, ini harus dijelaskan oleh ... apa ... ditambahkan keterangan oleh Pemerintah dan DPR, siapa sih yang berwenang menentukan jumlah kursi di setiap provinsi? Apakah itu ditentukan absolut oleh pembentuk undang-undang atau soal ini bisa diserahkan ke KPU dengan menggunakan prinsip proporsionalitas tadi? Misalnya, kan di

permohonan itu dijelaskan ada daerah-daerah yang over represent ... overpresented, jadi jumlah kursinya melebihi dari jumlah penduduk yang bisa diwakili dalam prinsip proporsional itu.

Di tempat lain, ada juga provinsi yang jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan jumlah kursinya. Kata Pak Bahtiar kalau kita tidak salah, ini kan turunan dari prinsip pemilu zaman orde baru, setiap kabupaten/kota di dalam provinsi paling tidak diwakili oleh 1 jumlah anggota DPRD ... DPR. Misalnya Sumatera Barat sebelum ada pemekaran, dulu 14 kabupaten/kota, jumlah anggota DPR RI-nya itu 14 orang. Sekarang sudah 19, masih tetap 14 orang.

Nah ini, ini tolong ... tolong kami dibantu juga, apakah itu nanti kalau misalnya diserahkan kepada KPU, KPU yang mengutak-atik, Sumatera Barat berdasarkan perhitungannya ini tinggalnya 12, Riau tambah, Sulawesi Selatan dikurangi, dan segala macamnya. Ini otoritasnya harus ada di mana? Sekali lagi, kami meminta kepada pemerintah dan KPU, tolong juga menjelaskan keterangan tambahan itu dengan basis proporsionalitas yang kita anut dalam sistem pemilu dan kesetaraan ditambah oleh Prof. Arief, proporsionalitas dan kesetaraan itu.

Dan mungkin nanti juga untuk Pemohon kalau mau menghadirkan ahli karena ini kan waktu yang terbatas, tadi sudah diingatkan oleh Prof. Arief, carilah orang yang bisa menjelaskan soal-soal tadi itu. Jangan asal banyak dan segala macamnya berhimpitan ilmunya yang mampu menjelaskan kepada kami soal-soal tadi itu. Kalau mau menjelaskan ... apa ... mengajukan ahli. Jadi, ini perhitungannya begini dan begini dan segala macamnya itu, betul-betul orang yang paham dengan prinsip dasar distrik magnitude dalam sistem proporsional itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

11. KETUA: ANWAR USMAN [51:16]

Ya. Masih ada Yang Mulia Pak Daniel. Silakan!

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga untuk Pemerintah dan Pihak Terkait yang telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada hari ini.

Nah, saya minta untuk Pemerintah bisa memberikan keterangan tambahan terkait dengan adanya perubahan penentuan dapil yang sebelumnya kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, itu kewenangan penuh ada di KPU, baik penentuan untuk dapil DPR, dapil DPRD Provinsi, dan juga dapil DPRD Kabupaten/Kota.

Namun sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, itu untuk penentuan dapil DPR, itu sudah menjadi bagian dari Lampiran Undang-Undang Pemilu. Sedangkan untuk dapil DPRD Provinsi, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu juga merupakan bagian atau lampiran dari Undang-Undang Pemilu.

Nah, satu-satunya kewenangan yang masih melekat pada KPU adalah dapil DPRD Kabupaten/Kota. Mohon Pemerintah bisa memberikan keterangan tambahan, mengapa perubahan kewenangan yang diberikan pada pembentuk undang-undang melalui lampiran undang-undang ini, mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sampai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, apa yang menjadi landasan filosofisnya terkait dengan dapil? Ada perubahan kewenangan yang tadinya dari KPU, kemudian menjadi kewenangan pembentuk undang-undang melalui lampiran undang-undang. Apakah ke depan mungkin kewenangan KPU ini sama sekali akan dihilangkan atau tidak, minimal ada gambaran, terkait dengan keterangan dari pemerintah.

Kemudian, terakhir untuk Pihak Terkait KPU, kalau sekiranya permohonan ini dikabulkan, apakah KPU bisa seandainya dalam waktu yang singkat bisa menentukan dapil terkait dengan apakah DPR maupun DPRD seandainya kewenangan itu diberikan kepada KPU.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN [54:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, masih ada Yang Mulia Prof Aswanto, silakan!

14. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO [54:43]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Pihak Terkait KPU. Tadi sudah disinggung oleh Prof Arief sebenarnya, demikian juga Prof Saldi, saya ingin penegasan saja. Kira-kira hal-hal apa saja yang berubah atau potensial berubah jika dapil ditentukan di dalam undang-undang, sebagaimana yang ada di Lampiran 3 dan Lampiran 4, dibandingkan jika pengaturan dapil itu ditentukan oleh KPU?

Misalnya jumlah kursi untuk setiap dapil. Apakah ini potensial berubah? Berubah dari apa yang sudah ditentukan di lampiran? Ketimbang nanti hasil kajian KPU dalam kaitannya dengan penentuan dapil itu. Apakah juga bisa berpengaruh terhadap jumlah suara untuk mendapatkan satu kursi?

Memang di dalam Permohonan Para Pemohon, mereka mendalilkan bahwa penentuan Dapil yang merupakan lampiran dari undang-undang ini, sebenarnya itu bisa bertentangan dengan asas-asas

penyelenggaraan pemilu, misalnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur. Nah, menurut KPU, apakah pelaksanaan asas Pemilu itu lebih terjamin jika penentuan Dapil itu dilakukan oleh KPU dibanding dengan dilakukan oleh pemerintah?

Cukup, Yang Mulia, saya kembalikan ke Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [56:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, silakan, Pak Dirjen untuk menanggapi!

16. PEMERINTAH: BAHTIAR [57:00]

Terima kasih, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Kami akan segera menyiapkan gambaran, kemudian data-data yang dibutuhkan, dan memberi ... menyiapkan keterangan tambahan. Jika Yang Mulia berkenankan, kami mohonkan tanggapan dan keterangan yang diminta dari pemerintah, kami sampaikan secara tertulis. Demikian.

17. KETUA: ANWAR USMAN [57:42]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Dirjen.

Silakan, KPU!

18. KPU PIHAK TERKAIT: M. AFIFUDDIN (KPU) [57:47]

Terima kasih, Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan.

Pertanyaan dari Prof. Arief, Prof. Saldi, Pak Daniel, dan juga Prof. Aswanto, saya kira semangatnya sama terkait dengan beban penyelenggaraan jika seandainya Dapil provinsi dan juga DPR RI ini penataannya diberikan ke KPU. Yang ingin kami sampaikan memang seperti disampaikan Prof. Arief tadi, besok hari 14 Oktober rencananya kami akan menerima data DAK2 dari Kemendagri, yang data ini dijadikan basis untuk penataan daerah pemilihan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 yang kita akan atur adalah daerah pemilihan untuk kabupaten/kota. Nah, situasi lainnya yang kami ingin sampaikan, kalau pertanyaannya apakah akan mungkin mengubah? Tentu ini sangat mungkin terjadi, tergantung dengan sumber data yang akan kami dapatkan, terkait dengan data kependudukan agregat kependudukan per kecamatan yang bisa disampaikan, termasuk yang ... apa ... data wilayah dan seterusnya.

Nah, kami juga ingin menyampaikan bahwa peraturan kami terkait daerah pemilihan ini juga sudah diharmonisasikan, sudah RDPK, jadi

sudah siap, dan kalau kami ingin menyampaikan update-nya, nanti pendaftaran itu juga akan dilakukan di bulan ... pendaftaran calon legislatif itu di bulan April. Apakah ada beban tambahan ke KPU jika kemudian kewenangan mengatur Dapil provinsi dan juga (suara tidak terdengar jelas) KPU pasti beban pekerjaan itu ada. Tentu pijakan kami adalah tentu Undang-Undang Nomor 7, kapan dan beban apa yang diberikan ke kami. Hal lain yang juga ingin kami sampaikan, jumlah-jumlah dapil yang ditentukan untuk provinsi dan RI, termasuk kabupaten/kota, itu secara spesifik sebagaimana keterangan sebagian yang saya bacakan tadi, kami bacakan tadi, tertulis jelas di Undang-Undang Nomor 7, ini juga menjadi ... apa ... pertimbangan kami, hal-hal yang mungkin akan berubah, seandainya permohonan ini dikabulkan. Lebih dari itu, kami akan melakukan atau memberikan jawaban lebih detail secara tertulis atas apa-apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim.

Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:41]

Baik (...)

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:00:41]

Mohon izin, Pak Ketua.

21. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:44]

Ya, silakan, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:00:45]

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Afif, KPU. Saya sedikit akan melanjutkan. Dalam kepenataan dan penentuan Dapil, itu nanti dituangkan dalam peraturan KPU, ya?

23. PIHAK TERKAIT: M. AFIFUDDIN (KPU) [01:01:01]

Ya, untuk dapil apa kabupaten/kota?

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:01:05]

Yang seluruhnya juga dituangkan dalam peraturan KPU? Penentuan semuanya, ya?

25. PIHAK TERKAIT: M. AFIFUDDIN (KPU) [01:01:10]

PKPU mengatur, tapi hasil dari ... apa ... penghitungannya itu dalam surat keputusan KPU (...)

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:01:20]

Surat keputusan KPU (...)

27. PIHAK TERKAIT: M. AFIFUDDIN (KPU) [01:01:32]

Perdapatil. Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:01:33]

Ada ... sebelum itu ditentukan, kan tentunya ada ... apa ... konsultasi dengan DPR, ya?

29. PIHAK TERKAIT: M. AFIFUDDIN (KPU) [01:01:42]

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:01:43]

Ya kan?

31. PIHAK TERKAIT: M. AFIFUDDIN (KPU) [01:01:43]

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:01:44]

Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:01:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Sebelum menjawab pertanyaan, Yang Mulia, berkaitan dengan pengajuan ahli atau saksi, kami dari Pemohon meminta agar

keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah dan juga KPU, itu bisa juga kami dapatkan, termasuk nanti beberapa keterangan tambahan yang dijanjikan oleh Pemerintah dan KPU, Yang Mulia. Yang pertama.

Bagian yang kedua, kami Pemohon berencana akan menghadirkan dua atau paling banyak tiga orang ahli, Yang Mulia. Dan jikapun diperkenankan, kami memohon pada Yang Mulia, di proses kehadiran ahli yang nanti akan diajukan oleh Pemohon, itu juga bersamaan dengan jika Pemerintah, DPR, ataupun KPU hendak menghadirkan ahli, itu bisa dilaksanakan secara bersamaan, Yang Mulia, salah satu alasan kami mengajukan ini adalah untuk konsen waktu dalam proses pemeriksaan persidangan.

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:58]

Ya. Boleh saja sih meminta, Mas Fadli, tapi nanti Majelis akan mempertimbangkan.

Yang pertama, permohonannya nanti bisa dihubungi Kepaniteraan, ya, mengenai keterangan tertulis dari ... apa ... dari pemerintah maupun keterangannya.

Kemudian sekali lagi, untuk biar cepat atau tidaknya penyelesaian perkara ini, ya tergantung dari para pihak. Ya, termasuk dari Pemohon sendiri. Pemohon akan mengajukan dua atau tiga ahli, yang pasti saja, dua apa tiga? Supaya bisa mengatur waktu, Pemohon?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:03:47]

Dua ahli.

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:48]

Dua ahli.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:03:49]

Dua ahli, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:50]

Baik. Kalau begitu, untuk sidang yang akan datang karena DPR belum memberikan keterangan, maka nanti sekaligus.

Sidang yang akan datang, yaitu hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB, agendanya adalah mendengar keterangan DPR, ditambah keterangan dari ahli Pemohon, itu sebanyak dua orang. Ya,

dengan ketentuan untuk CV dan keterangan tertulis dari ahli Pemohon harus diserahkan paling tidak dua hari kerja sebelum hari sidang.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.24 WIB

Jakarta, 13 Oktober 2022

Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).